

Urgensi Syarat Adminstratif Mengetahui Lurah Dalam Surat Jaminan Kesanggupan Kelengkapan Dokumen Pembebasan Bersyarat

Ardhiwinda Kusumaputra¹, Endang Retnowati², Ronny Winarno³

¹ Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
email*: ardhiwinda_fh@uwks.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
email: endangretnowati_fh@uwks.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
email: ronny.winarnoprof@gmail.com

ABSTRAK

Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan, pasti menerima konsekuensi hukum berupa pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pemidanaan adalah dipenjara dalam kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, terdapat peluang untuk dilakukannya bebas bersyarat atas vonis pidana penjara. Namun, pemberian bebas bersyarat tersebut masih terdapat masalah hukum berupa konflik norma, yaitu antara Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Perubahannya dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya. Persoalan krusial adalah pada adanya syarat mengetahui lurah atau kepala desa dalam surat jaminan untuk bebas bersyarat. Dilakukan penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan tersebut. Didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Setiap orang yang telah divonis hukuman penjara, masih sangat dimungkinkan untuk mendapatkan bebas bersyarat. Pertimbangannya adalah mengurangi kepadatan Lapas (*overcrowding*), menghemat pos anggaran Narapidana, dan sebagai bentuk pembinaan kepada Narapidana agar tidak mengulang kejahatannya. Syarat mengetahui lurah atau kepala desa dalam surat jaminan untuk pembebasan bersyarat, hanyalah merupakan aspek formil. Hal itu justru berdampak pada akses keadilan yang bersifat birokratis. Idealnya perlu ada penguatan dari Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya sebagai bagian dari terobosan hukum yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Syarat Administratif; Surat Jaminan; Pembebasan Bersyarat.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dari kehidupan manusia. Sekecil apapun tindak pidananya, tetap akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Hal ini juga sebagai konsekuensi dari prinsip Negara Hukum, yang mendasarkan segala sesuatu pada peraturan perundang-undangan. Memperhatikan pula pada keberlakuan asas legalitas, yang memberikan pemahaman tiada suatu perbuatan dapat dihukum melainkan ada aturan yang mendasarinya.²

Proses pemidanaan sebagai bentuk hukuman dari para pelaku tindak pidana, telah diatur secara khusus, baik yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, secara khusus dalam penanganan pasca putusan *inkracht*, para terpidana tersebut masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 1994, Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Proses yang terjadi di dalamnya adalah bentuk pembinaan, untuk mengembalikan dan mengarahkan para narapidana menjadi seseorang dengan pribadi yang baik.³

Apabila seorang narapidana dan anak melakukan kegiatan yang dinilai baik, maka mereka berkesempatan untuk keluar lebih dulu sebelum habis masa pidananya. Terdapat beberapa proses, antara lain melalui asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas, hingga pada pembebasan bersyarat. Adanya fasilitasi tersebut, pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan terhadap hak hidup seseorang, kecuali untuk beberapa kejahatan yang dinilai luar biasa (*extraordinary crime*).⁴

Secara teknis, ketentuan mengenai proses tersebut, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (selanjutnya disebut Permenkumham No.

¹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum Dan HAM* (Bandung: Refika ADitama, 2009).

² Guntur Hamzlah, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila Mahkamah Konsitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016).

³ Doris Rahmat, Budi Santoso, and Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–50.

⁴ Victorio Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>.

3 Tahun 2018 dan Perubahannya). Secara khusus mengenai pembebasan bersyarat, ditegaskan pada Pasal 83 ayat 1, khususnya pada huruf h yang memberikan syarat kelengkapan bagi seorang narapidana / anak yang mendapat pembebasan bersyarat, salah satunya adalah surat jaminan kesanggupan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa atau nama lain. Ditinjau dari aspek efisiensi, persyaratan tersebut sebenarnya terlalu birokratis, dan tidak relevan dengan nilai keadilan maupun kemanfaatan dalam hakikat pemberian pembebasan bersyarat.

Secara historis, semenjak adanya darurat kesehatan akibat infeksi *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2)-(selanjutnya disebut Covid-19) di Indonesia, maka turut terjadi perubahan mendasar, termasuk dalam tatanan hukum. Negara ditetapkan dalam situasi darurat kesehatan, yang mengakibatkan negara tidak dapat menerapkan situasi normal. Berdampak pula pada lingkungan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai bentuk penanganan dan wujud perlindungan hukum bagi para narapidana dan anak, maka diundangkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya). Peraturan tersebut, khususnya yang diatur pada Pasal 20 sampai 22, telah memberikan syarat kelengkapan dokumen jaminan kesanggupan dalam pembebasan bersyarat, yang tidak memerlukan keterangan mengetahui dari Lurah / Kepala Desa. Meskipun saat ini sudah tidak ada lagi pandemi, secara normatif, substansi yang terkandung dalam regulasi tersebut masih berlaku dan menjadi bagian terobosan hukum guna memberikan pengaturan yang lebih efektif.

Namun, regulasi tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan. Kondisi tidak terimplementasikannya Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya, salah satunya terjadi di wilayah Kota Surabaya. Penyebabnya adalah terdapat suatu konflik norma antara Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Perubahannya dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya. Konflik norma tersebut mengarahkan pada ketidakpastian hukum, sehingga berdampak pada ranah implementasinya. Keluarga dari narapidana yang hendak mendapat pembebasan bersyarat, masih harus meminta tanda tangan dari Lurah. Padahal dalam regulasi lain tidak perlu ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian khusus dari perspektif hukum, khususnya mengenai urgensi kelengkapan formil adanya syarat mengetahui Lurah atau Kepala Desa dalam dokumen jaminan kesanggupan tersebut. Mengarahkan pada dua rumusan masalah utama yang diangkat. Pertama, apa dasar pertimbangan dalam pemberian pembebasan bersyarat? Kedua, bagaimana urgensi syarat mengetahui lurah atau kepala desa dalam surat jaminan untuk pembebasan bersyarat?

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Menggunakan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang dipilih pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Nantinya dilakukan analisis secara deskriptif dengan menggunakan interpretasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Pembebasan Bersyarat

Secara historis, proses pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Bahkan proses penghukuman dengan maksud memberi efek jera pada masa lalu, dilakukan dalam bentuk yang tidak berkemanusiaan. Hal tersebut lantas justru melahirkan suatu kejahatan baru, khususnya di rezim penguasa.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan penguatan aspek Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), proses pemidanaan diarahkan pada bentuk yang lebih manusiawi. Bahkan, proses pemidanaan dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, diarahkan untuk melakukan pembinaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai-nilai kemanusiaan dalam bingkai HAM diletakkan dalam setiap prosesnya. Hal inilah yang ditekankan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995. Menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana disampaikan oleh Muladi⁶ yaitu bersifat integratif. Adapun pada pokoknya terdapat empat komponen, yaitu:

- a. Sebagai pencegahan yang bersifat umum ataupun khusus dari kejahatan / tindak pidana;
- b. Sebagai perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas dan sinergitas masyarakat;
- d. Sebagai pengimbangan atau pengimbangan.

Di sisi lain, proses pemidaan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan. Hal itu didasarkan pada doktrin fundamental dalam konsep pemidanaan, yakni *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Doktrin tersebut mengarahkan pada bagaimana seharusnya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan. Bukan hanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) melainkan sikap batin jahat

⁵ Mudzakkir and Et.al., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).

⁶ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana Edisi Revisi* (Bandung: Alumni, 1998).

(*mens rea*) juga menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi seseorang, yaitu sebagai manusia.⁷

Apabila narapidana dapat berkelakuan baik dalam proses pembinaannya, maka dimungkinkan memperoleh penghargaan berupa pengurangan masa tahanan. Hal tersebut diberikan dengan dasar menghargai hak hidup dan kebebasan seseorang. Meskipun demikian, tidak semua narapidana mendapat kesempatan untuk itu. Alasan tingkat kejahatan, masih menjadi dasar dalam memberikan penghargaan tersebut, bahkan sekalipun narapidana berkelakuan baik, sebagaimana telah diatur pada Pasal 43 dan 43A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP No. 32 Tahun 1999). Termasuk pula diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPidana.

Bagi seorang narapidana yang telah menjalani masa hukuman 2/3 dari total masa tahanan atau sekurang-kurangnya 9 bulan, dapat memperoleh kesempatan untuk bebas bersyarat. terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut BAPAS). Terdapat tujuan khusus adanya pembebasan bersyarat, antara lain:

- a. Mengurangi kepadatan Lapas (*overcrowding*);
- b. Menghemat pos anggaran Narapidana;
- c. Pembinaan kepada Narapidana agar tidak mengulang kejahatannya.

Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Makna frasa “dapat” yang tertuang dalam PP No. 32 Tahun 1999 adalah suatu bentuk kemungkinan (pilihan), yang ditentukan oleh para petugas di Lapas. Pembebasan Bersyarat nantinya akan diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebelum memberikan hak narapidana ini harus meminta rekomendasi dari instansi terkait terlebih dahulu. Selain itu, masih terdapat adanya syarat tambahan lain, yang bersifat substantif, seperti kesediaan untuk menjadi *justice collaborator*, hingga pada proses asimilasi. Hal tersebut tentu juga perlu waktu dan proses yang cukup lama.⁸

Proses tersebut hakikatnya memang bagian pembinaan dari Lapas. Namun, sering kali tidak diikuti dengan aturan yang berkepastian. Akibatnya, pada proses pelaksanaannya sering terjadi benturan norma.

⁷ Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁸ Edward Pahala Situmorang and Et.al., “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam,” *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019).

2. Urgensi Surat Jaminan Mengetahui Kelurahan atau Kepala Desa sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat

Pada masa negara dalam keadaan darurat, maka menghendaki adanya proses penanganan secara tepat dan cepat, salah satunya adalah mengenai narapidana. Tidak dapat dipungkiri, situasi bencana wabah penyakit covid-19 yang melanda, turut mengancam orang-orang yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Mereka berisiko terjangkit covid-19, mengingat lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami kondisi penuh (overcapacity).⁹

Adanya kebijakan dalam hal pembebasan bersyarat, memungkinkan para narapidana dapat keluar dari lembaga pemasyarakatan tanpa harus menunggu masa pidananya berakhir. Salah satu pertimbangannya adalah alasan keamanan dan kesehatan, sebagaimana yang ditegaskan dalam konsiderans Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan perubahannya. Ditinjau dari perspektif keadilan, maka pemberian bebas bersyarat dapat menjadi bagian dari bentuk “pengampunan”. Setiap narapidana yang telah menjalani masa tahanan, meskipun belum sampai berakhir, sangat mungkin untuk berubah menjadi lebih baik. Hal itu kembali lagi pada esensi ontologi keberadaan lembaga pemasyarakatan yang artinya, keadilan seorang narapidana masih dapat diberikan sekalipun masih menjalani masa tahanan. Keadilan ini juga didasarkan pada pendapat dari John Rawls.¹⁰ Namun, yang menjadi persoalan adalah keberadaan regulasi eksisting yang tidak sepenuhnya efektif diimplementasikan. Terdapat aturan lain yang juga masih berlaku berkenaan dengan pembebasan bersyarat, yaitu Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan perubahannya.

Terdapat salah satu syarat yang diantara kedua regulasi tersebut justru dapat memunculkan suatu konflik norma. Pada Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Perubahannya, khususnya pada Pasal 83 ayat (1) huruf h, ditegaskan perlunya dokumen berupa surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui lurah atau kepala desa, atau nama lain. Adanya frasa **“diketahui oleh lurah atau kepala desa, atau nama lain”**, menunjukkan bahwa secara formil, surat / dokumen tersebut harus melalui proses birokrasi pemerintahan di tingkat kelurahan / desa / yang setingkat. Tentunya ini menjadi bentuk inkonsisten dalam upaya untuk akses keadilan.

Padahal, dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya, khususnya di Pasal 22 ayat (1) huruf h, menegaskan bahwa “surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah,

⁹ Ronald Chaniago, “Dari Balik Lapas Yang Penuh Sesak,” Merdeka.com, 2021, <https://www.merdeka.com/khas/dari-balik-lapas-yang-penuh-sesak.html>.

¹⁰ John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Terjemahan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan.” **Tidak ada** ketentuan tambahan seperti harus mengetahui pihak lurah / kepala desa atau nama lain yang sejenis, sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan Perubahannya. Padahal, aturan yang tertuang dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya, sejatinya adalah bagian dari terobosan hukum, pada saat terjadinya pandemi covid-19. Mengingat pula, keberadaan syarat mengetahui lurah atau kepala desa atau yang setingkat, sejatinya hanya bersifat formalitas, yang justru dapat berpotensi menghambat akses keadilan.

Padahal dalam perspektif dan era reformasi birokrasi adalah untuk memberikan suatu efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan. Mendasarkan pada pendapat Samin¹¹, reformasi birokrasi berorientasi pada perubahan bentuk, perilaku, sistem, tatanan yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan zaman. Terlalu banyak birokrasi dapat menghambat proses vital keberhasilan.¹² Hal ini dikorelasikan dengan akses mendapatkan keadilan dalam pembebasan bersyarat yang masih terdapat konflik regulasi di tingkat yang sama.

Perlu kiranya ditegaskan kembali, secara ontologis keberadaan surat jaminan adalah untuk memberikan dasar kepastian hukum bahwa seseorang yang diberikan bebas bersyarat, mempunyai orang yang menjaminnya. Jaminan yang berasal dari perorangan (*personal guaranteed*), diperlukan adanya suatu hubungan hukum, baik karena hubungan keluarga ataupun yang berasal dari keperdataan (misalnya perjanjian).¹³ Apabila terjadi kelalaian dalam proses pembebasan bersyarat, maka orang atau badan atau instansi tersebut juga akan terkena dampaknya. Secara epistemologis, surat jaminan adalah sebagai dokumen pendukung, yang secara administratif diperlukan dalam suatu proses birokrasi pemerintahan, salah satunya khusus terhadap pembebasan bersyarat. Diperoleh melalui proses penandatanganan sebagai bentuk ikatan. Melahirkan suatu akibat hukum, antara penjamin, subyek yang dijamin, serta pihak yang perlu adanya penjamin.

Secara aksiologis, surat jaminan ini diperlukan guna menunjang syarat formil, dan pihak yang dapat dihubungi ketika terjadi pelanggaran dalam proses pembebasan bersyarat. Surat jaminan ini juga menjadi pendukung bagi seseorang yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat. Sekaligus menjadi sebuah bentuk perlindungan hukum. Artinya, nilai kemanfaatan yang ada dalam surat jaminan,

¹¹ Titin Rohayatin, “Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah: Menuju Era Globalisasi,” *Jurnal Transformative* 3 (2017): 40–52.

¹² Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, “Dinamika Reformasi Birokrasi Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2016): 161–91.

¹³ Baca dan bandingkan pula dalam konsep dasar tentang hukum jaminan dalam hukum perdata, J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997. Baca juga Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, *Jurnal Sosial Humaniora*, 8:1, 2015. Konsep tentang jaminan perorangan kemudian diadopsi dalam beberapa penerapan hukum, termasuk dalam kaitannya dengan hukum publik.

sesungguhnya ada pada kedua pihak, baik itu instansi pemerintah yaitu lembaga pemasyarakatan, dan orang yang menerima pembebasan bersyarat.

Di sisi lain, hakikat dari tujuan mengetahui kepala desa / lurah, tidaklah lebih dari urusan administratif. Hal ini mengingat bahwa kedudukan kepala desa / lurah atau yang sejenis, bukanlah sebagai penjamin, melainkan dalam surat jaminan adalah sebagai perangkat urusan pemerintahan, yang dalam hal ini adalah memberikan pelayanan publik guna menerangkan bahwa penjamin adalah warga di wilayah tersebut. Implikasi secara yuridis terhadap makna dari mengetahui kepala desa / lurah, tidaklah muncul. Bahkan tidak ada hubungan hukum secara langsung antara penjamin dengan penerima jaminan.

Apabila ditinjau secara sosiologis, keberadaan mantan narapidana yang berada di suatu wilayah, tentu akan mendapat perhatian khusus dari warga sekitar. Keberadaan mantan narapidana yang telah bebas, baik karena habis masa pidananya, ataupun karena pembebasan bersyarat, dan kembali ke lingkungan masyarakat, tentu akan memunculkan reaksi dari masyarakat untuk waspada. Hal tersebut sudah merupakan bagian dari kehidupan (aspek sosiologis) masyarakat atau perilaku masyarakat.¹⁴ Dapat dianalogikan pula sebagai naluri dari masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Hukum adalah masyarakat, dan masyarakat adalah hukum. Mereka akan berusaha menjaga keamanan lingkungannya dari ancaman. Kondisi ini juga menegaskan, tidak ada pengaruh ketika seorang narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat dengan adanya surat jaminan yang mengetahui atau tidak diketahui secara administratif oleh lurah / kepala desa.

Secara yuridis, keberadaan dua aturan permenkumham No. 3 Tahun 2018 dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020, kiranya perlu didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang dalam hal ini diperuntukan para aturan yang sederajat. Substansi diantara keduanya, memang serupa, yaitu mengatur tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak. Namun, secara lebih khusus, Permenkumham No. 32 Tahun 2020 mendasarkan pada situasi terkini, yaitu pandemi virus covid-19, sedangkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah kondisi negara dalam keadaan normal. Mengingat substansinya yang mengarahkan pada situasi khusus, serta adanya penguatan pada aspek kebaruan, baik itu mengenai aspek formil dan materilnya, maka keberlakuan dan implementasi Permenkumham No. 32 Tahun 2020 haruslah diutamakan. Hal tersebut juga terkait dengan nilai kepastian dan keadilan dalam hukum.

Dapat ditegaskan, dengan ketiadaan syarat kelengkapan dokumen tentang jaminan kesanggupan, khusus dalam hal perlu diketahui oleh lurah / kepala desa atau sejenis, maka itu dapat memberikan keadilan yang manfaat bagi narapidana dan anak. Apalagi dalam situasi darurat kesehatan yang menghendaki adanya penanganan secara tepat dan cepat. Mengingat pula, proses birokrasi sekalipun

¹⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

hanya sebatas memberikan tanda tangan sebagai dasar keterangan mengetahui, tidaklah cepat. Adanya syarat tersebut justru dapat menjadikan hilangnya keadilan bagi narapidana dan anak.

Pada tatanan peraturan yang lebih tinggi, secara konstitusional, hal tersebut dijamin dalam Pasal 28A, 28D Ayat (1), dan 28I Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pada prinsipnya adalah menjamin hak kebebasan setiap orang, dan memberikan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang secara khusus pada Pasal 5 mengatur tentang prinsip dasar dalam sistem pembinaan masyarakat, antara lain:

1. pengayoman,
2. persamaan perlakuan dan pelayanan,
3. pendidikan,
4. pembimbingan,
5. penghormatan harkat martabat manusia,
6. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
7. terjaminannya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Meskipun memang tetap ada batas tertentu, khususnya terhadap tindak kejahatan yang dinilai luar biasa (*extraordinary crime*).

Selain itu, kepastian hukum juga diperlukan dalam hal penerapan hukum. Kedua aturan tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menjadi tidak relevan ketika produk hukum yang sudah dikeluarkan, dan berlaku mengikat secara hirarkis, termasuk bagi pelaksana teknis di tingkat lembaga pemsarakatan, justru tidak dilaksanakan. Itu juga merupakan bentuk inkonsistensi dari pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM.

Pada situasi darurat negara memang perlu dilakukan serangkaian tindakan yang tidak biasa, atau diluar ketentuan pada umumnya (dapat berupa diskresi).¹⁵ Namun, tindakan tersebut memang harus didasarkan pada dasar pertimbangan, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang kemudian menghasilkan suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai dasar pelaksanaan tindakannya. Situasi negara darurat (*state of emergency*) pada hakikatnya adalah ketidakmampuan atau keterbatasan negara dalam menjalankan situasi normal, sebagai akibat ancaman / gangguan dari dalam maupun luar.¹⁶ Hal tersebut mendorong untuk lahirnya suatu sistem pertahanan (*self defence*), termasuk salah satunya melalui peran Presiden dengan menetapkan suatu produk hukum yang sesuai dengan keadaan darurat, misalnya saat ini dengan Keputusan Presiden

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

¹⁶ Muhammad Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *JURNAL HUKUM* 18, no. 2 (2011): 229-46.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 188-198

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.44707>

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (selanjutnya disebut Keppres No. 11 Tahun 2020).¹⁷

Idealnya, situasi darurat seperti ini perlu juga menjadi bahan evaluasi, khususnya terhadap ketentuan dokumen yang menjadi syarat dalam pembebasan bersyarat. Perlunya langkah untuk melakukan reformasi, termasuk dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Mengingat pula dasar urgensi surat jaminan yang mengetahui lurah, sebagaimana telah diulas sebelumnya.

Meskipun demikian, mengingat adanya asas non-retroaktif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum, maka implementasi dari suatu peraturan, khususnya Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan Perubahannya juga harus memperhatikan ketentuan berlakunya. Hal ini menghindari adanya kesalahan dalam meninterpretasikan pelaksanaannya

KESIMPULAN

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari hak setiap orang yang direnggut haknya karena proses pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Telah ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Namun, sejak adanya situasi darurat kesehatan akibat virus Covid-19, telah memberikan mekanisme baru perihal syarat dan dokumen dalam pengajuan pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020. Salah satunya yaitu ketiadaan untuk mendapatkan keterangan mengetahui dari pihak Lurah / Kepala Desa atau nama lain, dalam surat jaminan kesanggupan. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih memunculkan adanya konflik. Hal ini mengingat masih berlakunya Permenkumham No. 3 Tahun 2018, yang tetap menghendaki adanya keterangan mengetahui dari Lurah / Kepala Desa. Keberadaan syarat yang ditetapkan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018, ternyata justru berpotensi memunculkan konflik norma. Bahkan dari sisi urgensitasnya pun masih lemah. Oleh karena itu, dengan berdasar pula pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka perlu mengutamakan implementasi Permenkumham No. 32 Tahun 2020. Sekaligus menjadikannya sebagai dasar evaluasi reformasi sistem di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum Dan HAM*. Bandung: Refika ADitama, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Chaniago, Ronald. "Dari Balik Lapas Yang Penuh Sesak." *Merdeka.com*, 2021. <https://www.merdeka.com/khas/dari-balik-lapas-yang-penuh-sesak.html>.

¹⁷ Rizki Bagus Prasetyo, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021).

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 188-198

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.44707>

- Hamzlah, Guntur. *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi. Pusat Pendidikan Pancasila Mahkamah Konsitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mudzakkir, and Et.al. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Alumni, 1998.
- Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, *Jurnal Sosial Humaniora*, 8:1, 2015.
- Nuh, Muhammad Syarif. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *JURNAL HUKUM* 18, no. 2 (2011): 229–46.
- Prasetyo, Rizki Bagus. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021).
- Putri, Nur Aslamaturrahmah Dwi. “Dinamika Reformasi Birokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2016): 161–91.
- Rahmat, Doris, Budi Santoso, and Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan.” *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–50.
- Rawls, John. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Situmorang, Edward Pahala, and Et.al. “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam.” *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Situmorang, Victorio Hariara. “Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>.
- Titin Rohayatin. “Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah: Menuju Era Globalisasi.” *Jurnal Transformative* 3 (2017): 40–52.